



## PENETAPAN

Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pemohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Pojoklaban, RT 001 RW 001, Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw tanggal 11 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dengan seorang wanita bernama Een binti Asen, sekitar bulan April 1983 di Wilayah Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 281/Kua.10.15.10/PW.01/8/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, tertanggal 10 Agustus 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:  
1. Yuyun Yulianingsih, lahir tanggal 05 Mei 1985 berusia 37 tahun  
2. Yeyen Yunita, lahir tanggal 01 Januari 1990 berusia 32 tahun  
3. Jajang Nurjaman, lahir tanggal 24 April 1996 berusia 26 tahun  
4. Anak Pemohon, lahir tanggal 07 Mei 2004 berusia 18 tahun 3 bulan;

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Een binti Asen telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Maret 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/022/DS/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, tertanggal 10 Agustus 2022;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama: Anak Pemohon, Tempat & Tanggal Lahir, Garut, 07 Mei 2004 (umur 18 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMK, Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Pojoklaban, RT 001 RW 001, Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan calon suami yang bernama: Calon suami anak Pemohon, Tempat & Tanggal Lahir, Karawang, 19 Juli 1998 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta di CV CBR Citra Buana Asri, tempat kediaman di Dusun Pedes I, RT 008 RW 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon (Anak Pemohon) belum mencapai umur 19 tahun; Bahwa antara anak kandung Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suami (Calon suami anak Pemohon) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suami (Calon suami anak Pemohon) telah berhubungan sedemikian eratnya dan Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di CV CBR Citra Buana Asri dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.839.500,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan anak kandung Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: B 278/KUA.10.15.10/Pw.01/8/2022, tertanggal 08 Agustus 2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
8. Bahwa anak kandung Pemohon (Anak Pemohon) berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) berstatus Perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami serta menjadi Kepala Keluarga;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama : Anak Pemohon, Tempat & Tanggal Lahir, Garut, 07 Mei 2004 (18 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, tempat kediaman di Dusun Pojoklaban, RT.001, RW.001, Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon selama kurang lebih **satu tahun**;
- Bahwa ia dengan Calon suami anak Pemohon berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- bahwa ia dengan Calon suami anak Pemohon bermaksud untuk menikahinya, namun pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- bahwa ia akan menikah dengan Calon suami anak Pemohon karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;
- bahwa ia berpendidikan terakhir SMP;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon bernama : Calon suami anak Pemohon, Tempat & Tanggal Lahir, Karawang, 19 Juli 1998 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta di CV CBR Citra Buana Asri, tempat kediaman di Dusun Cilebar I, RT.008, RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon selama lebih kurang satu tahun;
- bahwa ia dan Anak Pemohon berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- bahwa ia dan calon istrinya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedes Kabupaten

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, namun menolaknya dengan alasan usia calon istri belum memenuhi batas waktu umur pernikahan ;

- bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;
- bahwa ia sudah punya pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di CV CBR Citra Buana Asri dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.3.839.500, (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula orang tua calon (ibu kandung) mempelai pria bernama : ibu, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cilebar I, RT.008, RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

- bahwa benar anaknya yang bernama Sukatma akan menikah dengan seorang perempuan bernama Anak Pemohon;
- bahwa anaknya dengan Anak Pemohon telah berpacaran selama lebih kurang **satu tahun**;
- bahwa keluarga besarnya dengan keluarga besar Calon suami anak Pemohon telah sepakat akan menikahkan Anak Pemohon dengan anaknya ;
- bahwa ia beserta keluarga besarnya siap membantu Sukatma dengan Anak Pemohon apabila telah menikah, terutama dalam masalah materi;
- bahwa ia dan dengan keluarga besar Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, namun pihak KUA menolaknya dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi batas waktu umur pernikahan ;
- bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa Hakim telah pula menasehati, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria serta kedua orang tua calon mempelai pria, tentang resiko

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dalam usia muda dan dampak yang akan ditimbulkan dalam masalah ekonomi, sosial dan psikologi serta kemungkinan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat calon mempelai wanita belum cukup umur;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

1. Asli dan Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, nomor B.278/Kua.10.15.10/Pw.01/8/2022, tanggal 08 Agustus 2022. Lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 321510091250002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/022/DS/2022, tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 281/Kua.10.15.10/PW.01/8/2022, tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215101001120003, tanggal 24 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon, NIK. 3215104705040002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mailani Nurhidayah, Nomor AL-629.0447659, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang, tanggal 19 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Anak Pemohon dari SMK Negeri Cilebar, Kabupaten Karawang, tanggal 04 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukatma, NIK. 3215061907980003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215300309190008, tanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukatma, Nomor AL-6320053354, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juli 2010.

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Sukatma dari SMP Negeri I Cilebar, Kabupaten Karawang, tanggal 01 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 0952/VIII/PKM-KM/2022, tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kertamukti, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 0951/VIII/PKM-KM/2022, tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kertamukti, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Slip Gaji blan Juli 2022, yang dikeluarkan oleh CV CBR CITRA BUANA ASRI, tanggal 30 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

## B. Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Pemohon;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, telah lama berpacaran;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, karena memang orangnya bontot;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang karena belum cukup umur;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun kurang;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacara lama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, karena memang orangnya bontot;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama Anak Pemohon, Tempat & Tanggal Lahir, Garut, 07 Mei 2004 (18 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, tempat kediaman di Dusun Pojoklaban, RT.001, RW.001, Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sebagai diatur dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang pria bernama : Calon suami anak Pemohon, Tempat & Tanggal Lahir, Karawang, 19 Juli 1998 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan karyawan Swasta pada CV CBR Cintra Buana Asri, tempat kediaman di Dusun Cilebar I, RT.008, RW. 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan/pacaran selama lebih kurang satu tahun, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudisio*), sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, serta orang tua calon mempelai pria, tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya kesiapan

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar pula keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dipersidangan yang kedua-duanya menyatakan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi tersebut mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohoonnya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, yang keseluruhannya adalah fotokopi, dan alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tertulis tersebut telah persyaraan formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, maka berdasarkan bukti P.1, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.5, dan P.6, terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Aja dengan Eem adalah suami istri, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA dan terbukti pula bahwa Anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon (Aja/ayah) dengan Eem/ibu yang lahir tanggal 07 Mei 2004 dan pendidikan terakhir SMK, serta berdasarkan bukti P.14, terbukti Anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.14, terbukti bahwa Sukatma merupakan anak dari pasangan suami istri Abandi/ayah dan Rumsih/ibu, lahir tanggal 19 Juli 1998, pendidikan terakhir

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SMP, berpenghasilan sebesar** Rp.3.839.500, (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Abdul Asro bin H. Sobar dan Ayi Fuhur bin Endi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun, 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Sukatma sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacara kurang lebih satu tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- bahwa kedua orang tua calon sangat khawatir dengan telah berpacarannya anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 09 April 2006 (masih berumur 18 tahun, 3 bulan/belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dengan Calon istrinya telah berpacaran selama lebih kurang satu tahun dan sudah saling mencintai;
- bahwa Pemohon dan keluarga Calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap menjadi suami-istri, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dalam hal finansial ;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.3.839.500, (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah syarat umur calon suami dan istri itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 18 tahun, 3 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 16 tahun 2016, yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon suami bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan Calon suaminya, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama lebih kurang satu tahun, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon suaminya dapat dikesampingkan ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga / ayah dalam rumah tangganya (vide Pasal 30, Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga karena telah didukung oleh Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hokum dan mampu melaksanakan tindakan hokum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf, karena sudah aqil dan baligh, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon, secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sudah punya penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan Calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama lebih kurang satu tahun dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya ;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002, tentang

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016, jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

**وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم  
ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع  
عليم**

*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa pertimbangan hokum tersebut juga telah sesuai dengan maksud dari kaidah fihiyyah/doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح. إذا تعارض  
مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

*Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). "Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya";*

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan, demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Karawang tanggal 03 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H.Iskandar, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon; Hakim,

**Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.**

Panitera Pengganti,

**H.Iskandar, S.Ag.**

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00-
2. Proses	:	Rp.	50.000,00-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,00-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00-
Jumlah		Rp.	240.000,00-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)